



**PUTUSAN**

**NOMOR 231/PID.SUS/2021/PT BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | ZULFIKAR bin SHALANI   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun / 28 Maret 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Bojong Pondok Terong No.7 C Rt.06<br>Rw 01 Kel. Bojong Terong Kecamatan,<br>Cipayung Kota Depok. |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum / Tidak Bekerja  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun / 07 Juli 1979  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Utan Jaya No.67 RT.003/003 Kel. Pondok<br>Kecamatan,Cipayung Kota Depok Jaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta  |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh :

**Penyidik :**

- Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Sektor Tambunan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/184/XI/2020/Sat Serse tanggal 20 November 2020 sejak tanggal 20 November 2020 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 November 2020 ;

- Penahanan oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Sektor Tambunan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/146./XI/2020/Sek.Tbn, tanggal 21 November 2020, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bekasi, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor :B-.7112. /M. 2.31/Enz.1/12/2020, tanggal 11 Desember 2020, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
- Perpanjangan masa tahanan ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :48Pen.Pid/2021/PN Ckr., tanggal 13 Januari 2021, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
- Perpanjangan masa tahanan ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 182./Pen.Pid/2021/PN Ckr., tanggal 17 Februari 2021 sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print : 805/M.2.31/Enz.2/03/2021, tanggal 18 Maret 2021, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 271/Pid.Sus/ 2021/PN.Ckr tanggal 1 April 2021 , sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 271. /Pen/Pid.Sus/2021/PT BDG., tanggal 21 April 2021, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal .29 Juni 2021 ;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 359 /Pen/Pid. /2021/PT BDG., tanggal 24 Juni 2021, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal .16 Juli 2021 ;
- Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 373/Pen/Pid/2021/PT BDG. tanggal 6 Juli 2021, Sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal .14 September 2021 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penyidik :

- Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Sektor Tambunan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/ 185/ XI/2020/Sat Serse tanggal 20 November 2020 sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
- Penahanan oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Sektor Tambunan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/147./XI/ 2020/ Sek.Tbn, tanggal 21 November 2020, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bekasi, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor : B-7111. /M. 2.31/ Enz.1/12/2020, tanggal 07 Desember 2020, sejak tanggal sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Perpanjangan masa tahanan ke-1 Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :47Pen.Pid/2021/PN Ckr., tanggal 13 Januari 2021, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Perpanjangan masa tahanan ke-2 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 183./ Pen. Pid/2021/PN Ckr., tanggal 17 Februari 2021 sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print : 805/M.2.31/Enz.2/03/2021, tanggal 18 Maret 2021, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 271/Pid.Sus/ 2021/PN.Ckr tanggal 1 April 2021 , sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 271. /Pen/ Pid.Sus/2021/PT BDG., tanggal 21 April 2021, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal .29 Juni 2021 ;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 360 /Pen/Pid. /2021/PT BDG., tanggal 24 Juni 2021, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal .16 Juli 2021 ;
- Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan

Halaman 3 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan, Nomor : 379/Pen/Pid/2021/PT BDG. tanggal 6 Juli 2021, Sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum: Supriyadi, Yayasan Lembaga Bantuan dan Pendidikan Hukum Satya Bela Keadilan (SBK) berkantor di jalan Perumahan REGENSI 2 Blok HH3 No 25 Jalan Mangga 3 Rt 19, Rw 18 Wanasari, Cibitung, Bekasi Jawa Barat yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tertanggal 22 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 231/PID.SUS/2021/PT BDG., tanggal 06 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 231/PID.SUS/2021/PT BDG., tanggal 06 Juli 2021;
- Berkas perkara pidana Nomor 231/PID.SUS/2021/PT BDG Jo. Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Ckr berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 10 Juni 2021, Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor : REG..PERKARA PDM – 233/CKR/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bersama-sama dengan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 23:00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Gang Sadam Kel/Des. Kebon Kelapa Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2020 Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bertemu dengan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN di rumah Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN di daerah Jembatan Gantung Pabuaran Citayem Bojong Gede kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI menceritakan kepada Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI akan diberikan kerja oleh teman Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI Sdr. IVAN (belum tertangkap) yang mana pekerjaan tersebut menjemput sabu-sabu milik Sdr.IRVAN. Kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI mengajak Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN untuk bersama-sama menjalankan pekerjaan dari Sdr. IVAN tersebut, lalu Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN menyetujui bahwa setiap sabu-sabu yang diberikan dari Sdr. IVAN (belum tertangkap) akan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI berikan kepada Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN lalu oleh Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN sabu-sabu tersebut akan dijual dan dipasarkan kepada orang lain kemudian hasil penjualan sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN setorkan ke Sdr. IVAN (belum tertangkap) kemudian sisanya akan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bagi dua dengan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 12:30 wib Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI menelpon Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI menyuruh Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN agar datang ke rumah Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI kemudian Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN mengiyakan bahwa Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN akan datang ke rumah Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI sekitar jam 13:00 Wib. Kemudian Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN sampai di rumah Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI lalu Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI memberitahukan kepada Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI telah ditelpon oleh Sdr. IVAN

Halaman 5 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang mana Sdr. IVAN menyuruh Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI menjemput sabu-sabu di daerah bekasi kemudian Sdr. IVAN nanti akan memberi kabar kepada Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI apa bila menyuruh jemput sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bersama Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN menunggu kabar dari Sdr. IVAN di rumah Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI lalu dihari yang sama sekitar jam 19:30 Sdr. IVAN (belum tertangkap) menelpon Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI kemudian langsung menyuruh Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN agar berangkat ke Kali Malang Bekasi lalu sdr. IVAN memberitahukan kepada Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI agar setelah sampai di bekasi memberi kabar ke pada Sdr. IVAN lalu nanti akan diarahkan kembali. Kemudian sekitar jam 20:25 Wib Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bersama Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO No. Pol : F-3993-NP yang diakui kepemilikannya milik Terdakwa I ZULFIKAR Bin SHALANI kemudian Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN yang mengendari sepeda motor tersebut lalu sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI sampai di daerah kalimalang cafe warna-warni kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI berhenti di Alfa Mart dekat cafe warna-warni tersebut lalu Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI menghubungi Sdr. IRVAN (belum tertangkap ) dan memberitahukan bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI sudah di lokasi yang dimaksud Sdr. Ivan (belum tertangkap) lalu Sdr. IVAN (belum tertangkap) langsung mengarahkan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI agar Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI maju ke depan sekitar 200 m lalu akan ada gang yang mana di gang tersebut ada kandang monyetnya kemudian Sdr. IVAN memberitahukan setelah menemukan kandang monyet tersebut maka paket sabu-sabu tersebut sudah diletakan dibawah kandang monyet tersebut dengan dibungkus plastik ciki warna kuning. Kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI langsung mengarah sesuai yang diarahkan Sdr. IVAN lalu tidak berapa lama Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI berhasil menemukan gang yang dimaksud Sdr. IVAN kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI langsung turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SOPYAN duduk diatas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI langsung menemukan kandang monyet yang dimaksud Sdr. IVAN lalu

Halaman 6 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI melihat ada bungkus ciki yang dimnaksud Sdr. IVAN tersebut kemudian sekira jam 23.00 wib pada saat bungkus ciki tersebut Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI ambil tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bersama Sdr. SOPYAN lalu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI apa isi bungkus ciki tersebut lalu oleh anggota polisi berpakaian preman tersebut menyuruh Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI mengeluarkan isi yang ada didalamnya bungkus ciki tersebut kemudian setelah isi di bungkus ciki tersebut dikeluarkan yang mana isinya adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip maka Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI mengakuinya bahwa benar isinya adalah 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN yang Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN HADI dapat dari Sdr. IVAN (belum tertangkap. Kemudian setelah anggota polisi tersebut berhasil menemukan barang bukti maka Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI bersama Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN dibawa ke Polsek Tambun untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN HADI SUSENO Bin HERMAN menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, narkotika jenis sabu adalah Tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 6227/NNF/2020, Tanggal 4 Januari 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti S.Si, Jaib Rumbogo, SH. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic wadah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciki warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1874 gram dan sisa hasil pemeriksaan 0,1580 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Zulfikar Bin Shalani bersama-sama dengan Terdakwa II Sopian Hadi Suseno Bin Herman pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 23:00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2020, bertempat di Gang Sadam Kel/Des. Kebon Kelapa Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 23.00 wib pada saat Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS sedang melakukan observasi wilayah, setelah itu Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS dan tim melihat ada 2 (dua ) orang yang mencurigakan di Gang Sadam Kel/Des. Tambun Selatan Kab. Bekasi (TKP) kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri orang yang mencurigakan gerak geriknya seperti sedang mencari sesuatu tersebut. Kemudian pada saat Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS menghampiri, salah satunya berusaha melarikan diri kemudian oleh Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS langsung dilakukan penangkapan terhadap kedua orang yang mencurigakan tersebut. Kemudian oleh Saksi

Halaman 8 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap kedua orang tersebut kemudian kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa I ZULFIKAR Bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO Bin HERMAN lalu di temukan plastik ciki warna kuning yang diambil oleh Terdakwa I ZULFIKAR Bin SHALANI kemudian oleh Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS Terdakwa I ZULFIKAR Bin SHALANI disuruh mengeluarkan isi didalam plastik ciki warna kuning tersebut lalu setelah dikeluarkan isinya oleh Terdakwa I ZULFIKAR Bin SHALANI yang mana isinya adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian setelah Saksi Marhasil Munte bersama tim yaitu Saksi SUMANTO,SE dan Saksi ABDUL AZIS berhasil mengamankan Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambun untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan tanpa ijin Menteri Kesehatan RI.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 6227/NNF/2020, Tanggal 4 Januari 2021 yang diperiksa oleh pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti S.Si, Jaib Rumbogo, SH. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu Dalam pemeriksaannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic wadah ciki warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1874 gram dan sisa hasil pemeriksaan 0,1580 gram. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 9 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan bahwa Ia dan penasihat hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang, N0.Reg.Perk : PDM- 233 /CKR /04/2021, tertanggal 27 Mei 2021, yang telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan "Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN" bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan Kedua Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa I ZULFIKAR bin SHALANI dan Terdakwa II SOPIAN HADI SUSENO bin HERMAN" dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun Penjara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik ciki yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto  $\pm$  0,30 gram berat netto 0,1874 gram dan sisa hasil pemeriksaan 0,1580 gram.
  - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A5 warna putih.
  - 1 (satu) unit Hp merk LenovoDirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna HIJAU No. Pol : F-3993-NP.Dikembalikan kepada Terdakwa Zulfikar Bin Shalani
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 271/Pid. Sus/ 2021/ PN Ckr., tanggal .10 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Zulfikar Bin Shalani Dan Terdakwa II Sopian Hadi Suseno Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik ciki yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto  $\pm$  0,30 gram berat netto 0,1874 gram dan sisa hasil pemeriksaan 0,1580 gram.
  - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A5 warna putih.
  - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo;Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna HIJAU No. Pol : F-3993-NP

Dikembalikan kepada Terdakwa I Zulfikar Bin Shalani

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 42/ Akta. Pid. Sus/ 2021/ PN.Ckr Jo Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh . Edy Wiyono,S.H.M.H Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tagagal 17 Juni 2021 Agus Maryanto,S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 271 /Pid. Sus/2021/ PNCKr., tanggal .10 Juni 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/ Pid.Su/20201/ PN.Ckr tanggal 23 juni 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh :Anggriawan Setiaji, S.H.M.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang isi pada

Halaman 11 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.



pokoknya menerangkan, bahwa pada hari , Kamis, tagagal 17 Juni 2021 kepada Terdakwa I. Zulfikar Bin Shalani dan Terdakwa II Sopian Hadi Suseno Bin Herman telah diberitahukan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, Agus Maryanto,S.H . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi , menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 271 /Pid. Sus/2021/ PNCKr., tanggal .10 Juni 2021 ;

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor .271/ Pid. Sus/ 2021/PN.Ckr tanggal 22 Juni 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Anggriawan Setiaji,S.H.M.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang yang disampaikan kepada Agus Maryanto,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 271 /Pid. Sus/ 2021/ PNCKr., tanggal .10 Juni 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 271 /Pid. Sus/ 2021/PNCKr, tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Anggriawan Setiaji,S.H.M.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang yang disampaikan kepada Terdakwa. Zulfikar bin Shalani berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 271 /Pid. Sus/ 2021/ PNCKr.,tanggal 10 Juni 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Agus Marayanto,S.H, telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara cara serta atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Pembanding tidak mengajukan Memorie Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari, meneliti, dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 10 Juni 2021 Nomor 271/Pid.Sus/ 2021/PN.Ckr, sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa I dan II disuruh oleh Ivan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuatu tempat yang sudah disebut dalam wa yakni di daerah Kalimantan, Jakarta Timur, dan setelah Terdakwa I dan II mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditangkap oleh Polisi yang telah mengintai sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketengan Para Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dijual hasilnya akan dibagi antara Ivan (orang yang menyuruh) dengan Terdakwa I dan II akan tetapi belum sempat menjualnya Terdakwa I dan II sudah tertangkap, kepada siapa akan dijual oleh Terdakwa I dan II belum jelas, sehingga niat untuk menjual narkotika tersebut belum terlaksana bahkan belum jelas, dengan keadaan ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan para Terdakwa belum dapat dikwalifikasikan sebagai "perantara untuk jual beli" sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, akan lebih tepatnya adalah perbuatan "mengambil Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, kualifikasi perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri akan diperbaiki menjadi "mengambil Narkotika golongan I" yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan jumlah Narkotika yang ditemukan dan disita dari para Terdakwa relatif sedikit yaitu berat netto 0,1874 gram, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun masih terlalu berat karenanya dapat diringankan, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana dalam putusan Pengadilan Negeri dan akan diringankan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 10 Juni 2021 Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Meneimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 13 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 10 Juni 2021 Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Zulfikar Bin Shalani dan Terdakwa II Sopian Hadi Suseno Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah bungkus plastik ciki yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat brutto  $\pm$  0,30 gram berat netto 0,1874 gram dan sisa hasil pemeriksaan 0,1580 gram.
    - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG A5 warna putih.
    - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo;Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna HIJAU No. Pol : F-3993-NP  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Zulfikar Bin Shalani

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, ditngkat banding sejumlah Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Bandung pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh kami : **Binsar Siregar, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **Zainuri, S.H.,** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Acep Iman, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Zainuri, S.H.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. .

Panitera Pengganti,

Acep Iman, S.H.M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman . Putusan Nomor 231/PID.SUS./2021/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16